



SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB LALU LINTAS DAN BERKENDARA
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Dekan
Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam rangka Pembinaan Lingkungan Kampus Universitas Diponegoro, perlu kami sampaikan beberapa hal mengenai Tata Tertib Lalu Lintas dan Berkendara di Lingkungan Kampus Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Wajib memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua
2. Wajib membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor (SIM dan STNK)
3. Wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan
4. Wajib mengemudi kendaraan roda dua dan roda empat pada kecepatan maksimal 30 km/jam sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
5. Wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang telah ada
6. Wajib menaati arah jalan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Diponegoro
7. Dilarang menggunakan knalpot yang tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan terjadinya kebisingan serta polusi udara yang dapat mengganggu berjalannya aktivitas civitas akademika di lingkungan Universitas Diponegoro

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan peran serta seluruh warga Universitas Diponegoro untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban dilingkungan kampus, kami mengucapkan terima kasih.

Semarang, 6 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum

NIR 196211101987031004